



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

NOMOR : 0003 / 1.12.1 / 31.72 / 1.851.78 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Pernohonan Nomor 001/KY/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, dan Penelitian Tim Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 28 Oktober 2016, dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

Nama Sekolah : **SMK AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH**
Alamat : Jl. Mindi Raya No. 29-35, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : Drs. M. Makmur
Pimpinan Yayasan : Yun Fathia Saleh

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - d. Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Desember 2021**.
3. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta Utara



Tembusan: